



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI  
TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA JABATAN  
KERJA PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 5-7 Desember 2018 di Bogor;

- c. bahwa sesuai surat Plt. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 999/BINAK3/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



\_\_\_\_\_

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR  
DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI  
TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA PADA JABATAN KERJA  
PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini berkembang makin pesat. Dengan berkembangnya teknologi maka makin banyak faktor bahaya yang timbul akibat adanya proses produksi. Dampak dari proses produksi apabila tidak dikendalikan, dapat mempengaruhi produktivitas, berupa gangguan kesehatan, kegagalan produksi, kehilangan waktu kerja, kerusakan aset perusahaan, kecelakaan kerja, bahkan menimbulkan kematian.

Usul : Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa dampak pada peningkatan proses produksi dalam berbagai industri. Peningkatan ini berakibat pada makin banyaknya faktor bahaya di tempat kerja. Pengendalian faktor bahaya yang kurang diperhatikan dengan baik dapat menimbulkan penurunan produktivitas akibat kegagalan produksi, kerusakan aset perusahaan, gangguan kesehatan pekerja, kecelakaan kerja, dan kehilangan waktu kerja, bahkan menimbulkan kematian.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan untuk melindungi tenaga kerja dari faktor bahaya yang mungkin timbul, dan meminimalkan risiko kerugian yang dialami oleh perusahaan. Sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya K3 untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam tempat kerja, sehingga diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM K3.

Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, diperlukan standar kompetensi bagi SDM K3 yang diakui baik nasional maupun internasional, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja di bidang K3 dari luar negeri. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan acuan untuk mengukur kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI yang sudah ada sebelumnya, yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tanggal 11 Maret 2008 dipandang sudah tidak memadai, sehingga perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi kerja di dunia usaha saat ini dan masa yang akan datang.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi pihak yang membutuhkan baik pihak industri maupun perorangan.

## B. Pengertian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Identifikasi bahaya tempat kerja adalah kegiatan untuk mencari, mengetahui, mencatat, menganalisa, mengevaluasi, dan menentukan

solusi pencegahan atau mengurangi terjadinya kecelakaan ditempat kerja.

3. Jabatan Kompetensi K3 di tempat kerja secara umum adalah:
  - a. Operator/Petugas
  - b. Teknisi/Analisis dan
  - c. Ahli
4. Kompetensi K3 adalah kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

#### C. Penggunaan SKKNI

1. SKKNI ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengujian kompetensi sumber daya manusia di bidang K3 sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan di tempat kerja.
2. SKKNI ini ditujukan untuk membangun kesesuaian (*link and match*) antara dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja.
3. SKKNI ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia K3 Indonesia di pasar nasional maupun internasional.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Rancangan SKKNI ini disusun oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Direktorat Bina K3. Selanjutnya dibahas dalam tim teknis Kementerian Ketenagakerjaan bersama para pemangku kepentingan dari instansi lainnya.

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Penguji K3

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Personil K3

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Iyus Hidayat, M.Kes.	Direktorat Bina K3	Ketua
2.	Bagas Edhi Lukito, S.E, M.M	Direktorat Bina K3	Anggota
3.	Retna Pratiwi S.H, M.Hum	Politeknik Ketenagakerjaan	Anggota
4	Slamet Riyadi S.Si., M.Kes	Politeknik Ketenagakerjaan	Anggota
5.	Muhammad Islam Nasution, S.T., M.Kes	Politeknik Ketenagakerjaan	Anggota
6.	Yusnita, S.K.M, M.A(K3)	Politeknik Ketenagakerjaan	Anggota
7.	Ida Umarul Mufida, S.T, M.Si	Politeknik Ketenagakerjaan	Anggota
8.	dr. Sudi Astono, M.K.K	Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Anggota
9.	DR. Agus Triyono, S.Si, M.Kes	Balai K3 Jakarta	Anggota
10.	Musphyanto Chalidaputra	PT. Waterland Nusantara	Anggota
11.	Priarso Sukaton	PT Nutrifood Indonesia	Anggota
12.	Akhrizal, STP. MM	PT. Muliakeramik	Anggota
13.	Ahmad Sururi Sahlan	PT. Agricon	Anggota
14.	Lord Mangaraja	PT. Ericson Indonesia	Anggota
15.	Misiyan Ahardi	PT. Coats Rejo Indonesia	Anggota
16.	dr. Zulmiar Yanri, Sp.Ok., Ph.D	LSP K3 Indonesia	Anggota
17.	DR. Dewi Rahayu	AHKKI	Anggota
18.	dr. Ventje S. Setiyanto	Direktorat Bina K3	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
19.	Ir. Eny Herawati, M.M	Direktorat Bina K3	Anggota
20.	Titis M. Palupi, Dip. OHS, M.M	Direktorat Bina K3	Anggota
21.	Ir. Murni Siswati, M.A	Direktorat Bina K3	Anggota
22.	Drs. Muhamad Idham, M.K3	Direktorat Bina K3	Anggota
23.	Rudi Admoko	PT. Pindo Deli Pulp and paper	Anggota
24.	Olivia Josiana, S.Kep, M.A(K3)	PT. Indodrill Indonesia	Anggota
25.	Rahmat Hidayat, S.S.T, MA(K3)	Lastana Express Indonesia	Anggota
26.	Syaiful Hidayah S., S.Pd, M.A(K3)	PT. BMT Asia Pasific Indonesia	Anggota
27.	Ir. Triyoso	PT. Krakatau Steel	Anggota
28.	Dinar Agung	Direktorat Pengawasan Norma K3	Anggota
29.	Rahma Kurniawati, A.Md	Direktorat Bina K3	Anggota
30.	Rieska Setyowati, A.Md	Direktorat Bina K3	Anggota
31.	dr. Arief Qomarullah, M.H.Kes	Direktorat Bina K3	Anggota
32.	M. Tazril Syah Karim	Direktorat Bina K3	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikator RSKKNI Bidang K3

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Rifchma Priyadarshani	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketua
2.	Ir. Hartati Diah, M.S	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
3.	Ir. Intani Samadhana, M.Sc	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi tenaga kerja, orang lain, dan sumber produksi di tempat kerja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Merencanakan penerapan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja		Merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja
			Merancang sistem tanggap darurat
			Menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian K3*)
	Melaksanakan penerapan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja		Melakukan survey pengujian K3 *)
			Melakukan komunikasi K3
			Mengawasi pelaksanaan izin kerja
			Melakukan pengukuran potensi bahaya di tempat kerja
			Mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja
			Mengelola tindakan tanggap darurat
			Mengelola alat pelindung diri di tempat kerja
			Menerapkan program pelayanan kesehatan kerja
			Mengelola dokumentasi K3
			Menerapkan manajemen risiko K3
	Mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja		Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3
			Melakukan investigasi kecelakaan kerja

Catatan :

Tanda \*) Unit kompetensi ini diadopsi dari SKKNI Nomor Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3.	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4.	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5.	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.71KKK01.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang strategi pengendalian risiko bahaya di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengendalian risiko K3 di tempat kerja	1.1 Hasil identifikasi faktor bahaya dianalisis pada setiap lokasi di tempat kerja. 1.2 Faktor bahaya dinilai sesuai <b>metode penilaian risiko K3</b> yang ditentukan.
2. Merancang pengendalian risiko K3 di tempat kerja sesuai hirarki	2.1 Hasil penilaian risiko ditetapkan sesuai tingkat risiko K3. 2.2 Pengendalian risiko K3 dirancang sesuai skala prioritas dan hirarki pengendalian.
3. Meninjau kembali rancangan pengendalian risiko K3 di tempat kerja	3.1 Rancangan pengendalian risiko K3 dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. 3.2 Dokumen rancangan pengendalian risiko K3 diperbaiki sesuai hasil komunikasi.
4. Melaporkan hasil rancangan pengendalian risiko K3	4.1 Hasil perbaikan rancangan pengendalian risiko K3 disusun sesuai format. 4.2 Dokumen hasil rancangan pengendalian risiko K3 dilaporkan pada atasan dan pihak terkait. 4.3 Dokumen hasil rancangan pengendalian risiko K3 didokumentasikan sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja.
- 1.2 Pengendalian risiko K3 dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian, yaitu :

- 1.2.1 Eliminasi (pemusnahan), menghilangkan bahaya dari sumbernya dengan cara mengerjakan pekerjaan dengan cara lain/ cara berbeda.
- 1.2.2 Substitusi (reduksi), mengupayakan untuk menurunkan risiko tingkat bahaya dari sumbernya atau menggunakan alternatif yang lebih aman.
- 1.2.3 Engineering control (*design engineering* atau tindakan teknik), yaitu tindakan kontrol yang biasa dilakukan sebagai tindakan pencegahan secara kolektif melalui rekayasa teknik.
- 1.2.4 Pengendalian administratif, yaitu bahaya dikendalikan dengan menerapkan tindakan yang bersifat administratif, seperti misalnya tindakan yang berkaitan dengan pembatasan waktu kerja, jumlah paparan, pemberian pelatihan, rotasi kerja, papan informasi, pemasangan label, prosedur kerja dan instruksi kerja, serta pengawasan.
- 1.2.5 Alat Pelindung Diri (APD), digunakan dalam tindakan pengamanan perorangan, yaitu tindakan kontrol yang bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian kepada karyawan secara pribadi/perorangan.
- 1.3 Rancangan strategi pengendalian risiko K3 dapat menggunakan metode pengendalian risiko K3, seperti *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peraturan yang terkait pengendalian risiko K3

2.2.2 Data hasil identifikasi faktor bahaya

2.2.3 Metode yang terkait sistem pengendalian risiko K3

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
  - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
  - 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
    - 3.1.2 Peraturan perundang-undangan dibidang K3
    - 3.1.3 *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat konsep *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tertib

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian risiko K3

5.2 Kecermatan dalam menentukan pengendalian risiko K3 sesuai hirarki

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.002.1**

**JUDUL UNIT** : **Merancang Sistem Tanggap Darurat**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang sistem tanggap darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan sistem tanggap darurat	<p>1.1 <b>Potensi situasi dan kondisi darurat</b> di tempat kerja diidentifikasi sesuai aktivitas kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1.2 Sumber daya berkaitan dengan tanggap darurat diidentifikasi berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan.</p>
2. Membuat rancangan sistem tanggap darurat di tempat kerja	<p>2.1 Sistem tanggap darurat dibuat sesuai hasil identifikasi potensi situasi dan kondisi darurat.</p> <p>2.2 Sumber daya tanggap darurat ditetapkan pada lokasi sesuai kebutuhan dalam sistem tanggap darurat.</p> <p>2.3 Tim tanggap darurat ditentukan sesuai tanggung jawab dan wewenangnya.</p>
3. Meninjau kembali rancangan sistem tanggap darurat	<p>3.1 Rancangan sistem tanggap darurat dikomunikasikan kepada <b>pihak-pihak terkait di internal dan eksternal perusahaan.</b></p> <p>3.2 Dokumen rancangan sistem tanggap darurat disempurnakan sesuai hasil komunikasi.</p>
4. Melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat	<p>4.1 Hasil penyempurnaan rancangan sistem tanggap darurat disusun sesuai format.</p> <p>4.2 Dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan pada atasan dan pihak terkait.</p> <p>4.3 Dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat didokumentasikan sesuai prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang sistem tanggap darurat.
- 1.2 Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- 1.3 Potensi kondisi dan situasi tanggap darurat adalah potensi bahaya utama yang menyebabkan terjadinya insiden di tempat kerja.
- 1.4 Sumber daya sistem tanggap darurat meliputi peralatan, dokumen, sistem komunikasi dan Alat Pelindung Diri (APD).
- 1.5 Pihak-pihak terkait di internal dan eksternal perusahaan adalah pihak yang diajak bekerjasama saat melakukan tindakan tanggap darurat seperti pekerja, masyarakat sekitar, rumah sakit, unit pemadam kebakaran, kepolisian dan instansi pemerintah lainnya.
- 1.6 Tim tanggap darurat terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan petugas penanganan keadaan darurat.

### **2. Peralatan dan perlengkapan**

#### **2.1 Peralatan**

- 2.1.1 Alat perekam gambar
- 2.1.2 Alat ukur jarak
- 2.1.3 Alat tulis kantor

#### **2.2 Perlengkapan**

- 2.2.1 Daftar periksa
- 2.2.2 Bagan alir proses produksi
- 2.2.3 Peraturan yang terkait
- 2.2.4 Daftar sumber daya tanggap darurat

### **3. Peraturan yang diperlukan**

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
  - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
  - 3.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
  - 3.7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
  - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 OSHA-CFR 1910.35 *Compliance with Alternate Exit Route Codes*
    - 4.2.2 OSHA-CFR 1910.36 *Design and Construction Requirement of Exit Routes*
    - 4.2.3 OSHA-CFR 1910.37 *Maintenance Safeguard and Operational Features for Exit*
    - 4.2.4 OSHA-CFR 1910.38 *Emergency Action Plan*

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
  - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
  - 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar K3
    - 3.1.2 Pengenalan faktor bahaya di tempat kerja
    - 3.1.3 Risiko penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja
    - 3.1.4 *Major Hazards Control*
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merancang sistem tanggap darurat
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Tertib
  - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi situasi dan kondisi darurat sesuai aktivitas kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi sumber daya berkaitan dengan tanggap darurat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan

**KODE UNIT : M.71KKK01.003.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi K3**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan proses kegiatan komunikasi K3	<p>1.1 Permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja diidentifikasi berdasarkan masukan dari pekerja.</p> <p>1.2 Permasalahan K3 yang terjadi di luar perusahaan dipertimbangkan sebagai masukan.</p> <p>1.3 Petugas K3 yang menangani komunikasi ditentukan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>1.4 Sumber dan cara akses informasi diidentifikasi sesuai permasalahan K3.</p>
2. Melaksanakan proses komunikasi K3	<p>2.1 Informasi tentang efektifitas pencegahan bahaya di tempat kerja dikomunikasikan kepada tenaga kerja sebagai masukan internal.</p> <p>2.2 Informasi K3 yang membutuhkan kerjasama secara eksternal dikonsultasikan dengan <b>pihak pemangku kepentingan.</b></p> <p>2.3 Informasi dan masukan secara internal dan eksternal dicatat sebagai bahan penanganan masalah K3 ditempat kerja.</p> <p>2.4 <b>Informasi dan masukan secara internal dan eksternal</b> tentang penanganan masalah K3 dikonfirmasi dengan rekan kerja.</p> <p>2.5 Bahan komunikasi K3 dibuat sesuai hasil pembicaraan dengan rekan kerja.</p> <p>2.6 Metode komunikasi K3 dibuat sesuai dengan kebutuhan.</p>
3. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil komunikasi K3	<p>3.1 Bahan komunikasi K3 didistribusikan ke <b>pihak terkait</b> sesuai pengendalian permasalahan K3 di tempat kerja.</p> <p>3.2 Status penyebaran informasi dan penerapannya dipastikan sudah dilakukan oleh pihak terkait.</p>

4. Melaporkan kegiatan komunikasi K3	4.1 Laporan hasil komunikasi K3 disusun sesuai format yang berlaku. 4.2 Laporan hasil komunikasi K3 disampaikan ke atasan dan pihak terkait. 4.3 Laporan hasil komunikasi K3 didokumentasikan sesuai prosedur.
--------------------------------------	--

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan komunikasi K3.
- 1.2 Komunikasi K3 adalah segala aktivitas yang mencakup komunikasi, partisipasi dan konsultasi K3.
- 1.3 Pihak pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait dengan penanganan masalah K3, dan pemangku kepentingan K3, seperti instansi pemerintah, Dewan K3 Nasional (DK3N), asosiasi pengusaha, kalangan industri, asosiasi profesi K3, lembaga pelatihan K3, dan serikat pekerja.
- 1.4 Pihak terkait adalah pimpinan masing-masing tempat kerja dan tenaga kerja.
- 1.5 Informasi internal dan eksternal mencakup insiden yang baru terjadi, insiden yang terjadi di tempat lain yang serupa, tugas/ pekerjaan berisiko tinggi, dan informasi umum tentang peningkatan penerapan K3 di tempat kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1. Daftar pemeriksaan permasalahan K3
  - 2.2.2. Alat tulis kantor
  - 2.2.3. Peraturan K3 yang terkait

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan dan tempat kerja.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.2 Manajemen

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan metode komunikasi K3

5.2 Ketepatan dalam mendistribusikan bahan komunikasi K3

**KODE UNIT : M.71KKK01.004.1**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan izin kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan izin kerja	1.1 Jenis izin kerja diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja. 1.2 Prosedur <b>izin kerja</b> diidentifikasi sesuai ketentuan K3.
2. Mengawasi penerapan izin kerja di tempat kerja	2.1 Pelaksanaan prosedur kerja dipantau sesuai izin kerja. 2.2 Penyimpangan terhadap persyaratan izin kerja diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil pengawasan izin kerja	3.1 Penutupan izin kerja dilaporkan setelah pekerjaan selesai atau batas waktu yang ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Laporan didokumentasikan sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengawasi pelaksanaan izin kerja di tempat kerja.
- 1.2 Izin kerja adalah dokumen tertulis formal yang digunakan untuk memulai aktivitas pekerjaan yang memiliki bahaya, akibat atau konsekuensi tinggi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, seperti izin kerja panas, dingin, ruang terbatas, ketinggian, dan kedalaman.

##### **2. Peralatan dan perlengkapan**

###### **2.1 Peralatan**

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Formulir izin kerja

###### **2.2 Perlengkapan**

2.2.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3

2.2.2 Prosedur yang terkait izin kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

OSHA – CFR 1910.146 *Permit-required Confined Spaces*

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.2 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan K3 terkait izin kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi pekerjaan yang memiliki risiko bahaya tinggi

3.2.2 Mengklasifikasi pekerjaan yang membutuhkan izin kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tertib

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan penerbitan izin kerja sesuai prosedur

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.005.1**

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja	1.1 <b>Faktor bahaya</b> di tempat kerja dikelompokkan sesuai hasil identifikasi. 1.2 Formulir disiapkan untuk pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. 1.3 Sarana pengukuran disiapkan untuk mengambil data bahaya di tempat kerja.
2. Melaksanakan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja	2.1 <b>Metode pengukuran</b> faktor bahaya di tempat kerja ditentukan sesuai strategi sampling. 2.2 <b>Alat Pelindung Diri (APD)</b> digunakan sesuai faktor bahaya di lingkungan kerja. 2.3 Pengukuran faktor bahaya di tempat kerja dilakukan sesuai standar dan pemetaan titik sampling. 2.4 Alat ukur faktor bahaya K3 digunakan sesuai prosedur. 2.5 Hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
3. Melaporkan hasil pengukuran faktor bahaya di tempat kerja	3.1 Laporan hasil pengukuran disusun sesuai format yang berlaku. 3.2 Laporan disampaikan kepada atasan langsung. 3.3 Laporan didokumentasikan sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja.
  - 1.2 Faktor bahaya di tempat kerja meliputi:

- 1.2.1 Faktor biologi (jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang).
  - 1.2.2 Faktor kimia (bahan/material/cairan/gas/debu/uap berbahaya, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar/menyala, iritan, korosif).
  - 1.2.3 Faktor fisik/mekanik (ketinggian, konstruksi, mesin/alat/kendaraan/alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi).
  - 1.2.4 Faktor ergonomi (gerakan berulang, postur kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja/alat/mesin).
  - 1.2.5 Faktor psikologis (stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, emosi negatif).
  - 1.3 Metode pengukuran adalah metode yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya di tempat kerja sesuai dengan standar yang berlaku, seperti SNI, NIOSH, OHSAS dan ISO.
  - 1.4 Alat pelindung diri (APD) yang dimaksud adalah alat yang harus digunakan sesuai dengan faktor bahaya lingkungan yang dihadapi saat melakukan pengukuran.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    - 2.1.2 Alat ukur sesuai kebutuhan
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
    - 2.2.2 Standar pengukuran yang berlaku
    - 2.2.3 Daftar pemeriksaan
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan pada Ketinggian

3.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik higiene industri

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait metode pengukuran faktor fisika, kimia dan biologi

4.2.2 Standar internasional terkait metode pengukuran yang berlaku

4.2.3 *Recommended Weight Limit (RWL), the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 2018*

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Higiene industri

3.1.2 Keselamatan dan kesehatan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengukur parameter faktor fisika dan kimia dengan peralatan digital

### 3.2.2 Mengukur parameter faktor biologi dengan media pengujian biologi

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tertib

4.3 Bertanggungjawab

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menentukan titik sampling sesuai pemetaan

5.2 Ketepatan melakukan pengukuran sesuai standar metode pengukuran

**KODE UNIT** : M.71KKK01.006.1

**JUDUL UNIT** : **Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengelolaan P3K	<p>1.1 Fasilitas P3K diidentifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan <b>peralatan tambahan</b> disiapkan sesuai dengan aktivitas kerja.</p> <p>1.3 Jumlah petugas P3K dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
2. Melaksanakan pengelolaan P3K	<p>2.1 Penempatan peralatan P3K disesuaikan dengan hasil identifikasi aktivitas kerja.</p> <p>2.2 Setiap peralatan P3K dipastikan memiliki penanggung jawab yang memenuhi persyaratan.</p> <p>2.3 Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan tambahan dipastikan memiliki penanggung jawab yang memenuhi persyaratan.</p> <p>2.4 Pencatatan penggunaan peralatan P3K, Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan tambahan dipastikan telah dilakukan oleh penanggung jawab.</p>
3. Membuat laporan pengelolaan P3K	<p>3.1 Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K disusun sesuai dengan format yang berlaku.</p> <p>3.2 Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K disampaikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K didokumentasikan sesuai dengan prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk pengelolaan P3K di tempat kerja.
- 1.2 P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja yang mengalami kecelakaan.
- 1.3 Peralatan tambahan adalah peralatan pendukung dalam aktivitas P3K yang dibutuhkan sesuai jenis aktivitas kerja yang memiliki potensi bahaya bersifat khusus, seperti tandu, kursi roda, *long stick*, alat transportasi dan evakuasi.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat perekam gambar

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3
- 2.2.2 Prosedur yang terkait K3
- 2.2.3 Daftar pemeriksaan

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat di lakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan dan tempat kerja.

### **2. Persyaratan kompetensi**

(Tidak ada.)

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan**

#### **3.1 Pengetahuan**

- 3.1.1 Keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.2 P3K
- 3.1.3 Identifikasi potensi bahaya di tempat kerja

#### **3.2 Keterampilan**

- 3.2.1 Melakukan pengelolaan P3K

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tertib
- 4.3 Bertanggungjawab

### **5. Aspek kritis**

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi peralatan P3K sesuai peraturan perundang-undangan
- 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan tambahan sesuai jenis aktivitas kerja

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.007.1**

**JUDUL UNIT** : **Mengelola Tindakan Tanggap Darurat**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola tindakan tanggap darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pelaksanaan tanggap darurat di tempat kerja	<p>1.1 Program, petugas dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapannya diperiksa sesuai persyaratan K3.</p> <p>1.2 Sistem dan sarana komunikasi untuk tanggap darurat dipastikan masih berfungsi dengan baik.</p>
2. Melaksanakan tanggap darurat di tempat kerja	<p>2.1 Program dan prosedur tanggap darurat diterapkan sesuai kondisi darurat yang terjadi.</p> <p>2.2 <b>Tim tanggap darurat</b> dipastikan menjalankan peran dan tugasnya.</p> <p>2.3 Peralatan tanggap darurat serta perlengkapannya digunakan sesuai kondisi darurat yang terjadi.</p> <p>2.4 Sistem dan sarana komunikasi tanggap darurat digunakan sesuai kondisi darurat yang terjadi.</p>
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tanggap darurat di tempat kerja	<p>3.1 Pelaksanaan tanggap darurat dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>3.2 Laporan hasil evaluasi disusun sesuai dengan format yang berlaku.</p> <p>3.3 Hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak terkait di tempat kerja.</p> <p>3.4 Laporan hasil evaluasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.</p>

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola tindakan tanggap darurat.
  - 1.2 Tim tanggap darurat terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan petugas penanganan keadaan darurat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat pelindung diri

#### 2.1.2 Skenario tanggap darurat

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Daftar periksa program, petugas, peralatan, sistem dan sarana komunikasi tanggap darurat

#### 2.2.2 Alat tulis kantor

#### 2.2.3 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3

#### 2.2.4 Prosedur yang terkait tanggap darurat

## 3. Peraturan yang diperlukan

### 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

### 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

### 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik

### 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja

### 3.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/MEN/1992 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

### 3.7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 OSHA-CFR 1910.35 *Compliance with Alternate Exit Route Codes*

#### 4.2.2 OSHA-CFR 1910.36 *Design and Construction Requirement of Exit Routes*

4.2.3 OSHA-CFR 1910.37 *Maintenance Safeguard and Operational Features for Exit*

4.2.4 OSHA-CFR 1910.38 *Emergency Action Plan*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi (TUK) yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

### **2. Persyaratan kompetensi**

(Tidak ada.)

### **3. Pengetahuan dan keterampilan**

#### **3.1 Pengetahuan**

3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.2 Penyelenggaraan tanggap darurat

#### **3.2 Keterampilan**

3.2.1 Mengorganisir pelaksanaan tanggap darurat.

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

4.1 Disiplin

4.2 Tertib

4.3 Bertanggungjawab

### **5. Aspek kritis**

5.1 Kecermatan dalam memeriksa sistem dan sarana komunikasi untuk tanggap darurat sesuai kebutuhan tanggap darurat

5.2 Kecermatan dalam memastikan petugas tanggap darurat menjalankan peran dan tugasnya

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.008.1**

**JUDUL UNIT** : **Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola alat pelindung diri di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan APD yang diperlukan di tempat kerja	1.1 Jenis dan spesifikasi APD ditentukan sesuai faktor bahaya di tempat kerja. 1.2 Jumlah dan ketersediaan APD diidentifikasi sesuai kebutuhan di tempat kerja. 1.3 Prosedur penyimpanan, penggunaan, pemeriksaan dan pemusnahan dipersiapkan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Memeriksa kondisi APD di tempat kerja	2.1 Kelayakan fisik APD diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Kelayakan fungsi APD diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Kondisi <b>APD yang tidak layak</b> dipastikan tidak digunakan, diganti dan dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
3. Melaporkan hasil pengelolaan APD	3.1 Laporan hasil pengelolaan APD disusun sesuai format yang berlaku. 3.2 Laporan hasil pengelolaan APD disampaikan ke pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pengelolaan APD didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola alat pelindung diri.
  - 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak layak fisik adalah APD yang sudah mengalami deformasi.

- 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak layak fungsi adalah APD yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat tulis kantor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar periksa pengelolaan alat pelindung diri
    - 2.2.2 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait alat pelindung diri
    - 2.2.3 Prosedur yang terkait alat pelindung diri
    - 2.2.4 Manual produk
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
  - 3.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 SNI 8604 : 2018 tentang Metode Pengujian Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP)
    - 4.2.2 SNI 8603 : 2018 tentang Metode Pengujian Angkur
    - 4.2.3 SNI 7079 : 2009 tentang Metode Pengujian Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi
    - 4.2.4 SNI 0111: 2009 tentang Metode pengujian Sepatu Pengaman dari Kulit Sol Karet Cetak Vulkanisasi

4.2.5 Standar internasional terkait Alat pelindung diri (APD) yang berlaku

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.1.2 Pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.1.3 Fungsi dan spesifikasi Alat Pelindung Diri (APD)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi kelayakan alat pelindung diri sesuai ketentuan K3
- 3.2.2 Menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tertib
- 4.3 Bertanggungjawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan jenis dan spesifikasi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai potensi bahaya di tempat kerja

## 5.2 Ketepatan dalam memeriksa kelayakan fisik dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur

**KODE UNIT** : M.71KKK01.009.1

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan program pelayanan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja	<p>1.1 Fasilitas, sumber daya manusia, dan program pelayanan kesehatan kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2 Data hasil pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan pekerja dianalisis sesuai dengan faktor bahaya.</p> <p>1.3 Rekaman hasil identifikasi, penilaian risiko K3 dan pengujian lingkungan kerja diidentifikasi berdasarkan risiko penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan.</p>
2. Melaksanakan penerapan program pelayanan kesehatan kerja	<p>2.1 Fasilitas program pelayanan kesehatan kerja diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>2.2 Sumber daya manusia dalam program pelayanan kesehatan kerja diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>2.3 <b>Parameter pemeriksaan kesehatan</b> ditentukan sesuai dengan risiko dari penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya.</p> <p>2.4 <b>Pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja</b> dipastikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
3. Melaporkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja	<p>3.1 Hasil penerapan program pelayanan kesehatan kerja disusun sesuai format yang berlaku.</p> <p>3.2 Laporan disampaikan kepada pihak yang terkait di tempat kerja.</p> <p>3.3 Laporan didokumentasikan sesuai prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan program pelayanan kesehatan kerja.
- 1.2 Parameter pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan penunjang yang sesuai dengan risiko penyakit akibat kerja.
- 1.3 Pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja adalah pelaksanaan 12 Program Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai Permenakertrans Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- 1.4 Unit pelayanan kesehatan kerja dapat berupa :
  - 1.4.1 Unit pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.
  - 1.4.2 Pelayanan kesehatan kerja dengan cara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dari luar tempat kerja.
  - 1.4.3 Pelayanan kesehatan bersama dalam suatu kawasan industri.
- 1.5 Faktor bahaya adalah
  - 1.5.1 Faktor biologi (jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang).
  - 1.5.2 Faktor kimia (bahan/material/cairan/gas/debu/uap berbahaya, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar/ menyala, iritan, korosif).
  - 1.5.3 Faktor fisik/mekanik (ketinggian, konstruksi, mesin/alat/kendaraan/alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi).
  - 1.5.4 Faktor ergonomi (gerakan berulang, postur kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja/alat/mesin).
  - 1.5.5 Faktor psikologis (stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, emosi negatif).

### **2. Peralatan dan perlengkapan**

#### **2.1 Peralatan**

- 2.1.1 Daftar pemeriksaan pemantauan Program Kesehatan kerja sesuai peraturan yang berlaku
- 2.1.2 Rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelayanan kesehatan, dan pengujian lingkungan kerja

### 2.1.3 Alat tulis kantor

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1976 tentang Wajib Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan

3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis Perusahaan

3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1980 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

3.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

3.9 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan

3.10 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Nomor 86 Tahun 1989 tentang Perusahaan Katering Pengelola Makan bagi Tenaga Kerja

3.11 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
  - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
  - 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 12 Program Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengaitkan jenis pemeriksaan kesehatan sesuai rekaman hasil monitoring potensi bahaya lingkungan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Tertib
  - 4.3 Bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi rekaman hasil identifikasi, penilaian risiko K3 dan pengujian lingkungan kerja berdasarkan risiko penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan
  - 5.2 Ketepatan dalam menentukan parameter pemeriksaan kesehatan sesuai dengan risiko dari penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.010.1**

**JUDUL UNIT** : **Mengelola Sistem Dokumentasi K3**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem dokumentasi K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan sistem dokumentasi K3 yang dibutuhkan di tempat kerja	1.1 Sumber dokumentasi K3 diidentifikasi berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. 1.2 <b>Pihak yang terkait</b> diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja. 1.3 Jenis media dokumentasi K3 diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja.
2. Melakukan pemenuhan sistem dokumentasi K3	2.1 Prosedur pengendalian dokumen K3 dibuat berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. 2.2 Jenis dan media penyebaran dokumen K3 diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. 2.3 Dokumen K3 didistribusikan kepada pihak yang terkait.
3. Mengevaluasi sistem dokumentasi K3	3.1 Ketersediaan dokumen K3 ditinjau berdasarkan potensi bahaya dan tingkat risiko. 3.2 Dokumen K3 dipastikan mudah diakses. 3.3 Dokumen K3 dilakukan pemutakhiran sesuai peraturan perundang-undangan K3 dan perkembangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil evaluasi sistem dokumentasi K3	4.1 Laporan hasil evaluasi dokumen K3 disusun sesuai format yang berlaku. 4.2 Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada pihak terkait. 4.3 Laporan didokumentasikan sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola sistem dokumentasi K3.

- 1.2 Sistem dokumentasi K3 adalah sistem informasi dan media penunjang mencakup,
    - a. Sistem informasi : kebijakan, target, dan sistem manajemen terdokumentasi.
    - b. Media penunjang : kertas, magnetik, elektronik, foto atau kombinasi semuanya.
  - 1.3 Pihak terkait adalah sekelompok personil yang menjadi sasaran penyebaran dan yang terkait dengan kegiatan pembuatan dokumen K3.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Printer
      - 2.1.3 Alat perekam gambar
      - 2.1.4 Media informasi, seperti brosur, poster, leaflet, dan rambu-rambu K3.
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Daftar pemeriksaan
      - 2.2.2 Alat tulis kantor
      - 2.2.3 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 OHSAS 18001 : 2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Persyaratan.

4.2.2 ISO 45001 : 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.2.3 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI )

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

### **2. Persyaratan kompetensi**

(Tidak ada.)

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan**

#### **3.1 Pengetahuan**

3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.2 Sistem dokumentasi K3

#### **3.2 Keterampilan**

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan alat perekam gambar

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

4.3 Bertanggungjawab

### **5. Aspek kritis**

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi pihak yang terkait sesuai kebutuhan aktivitas kerja.
- 5.2 Ketepatan dalam mendistribusikan dokumen K3 kepada pihak yang terkait.

**KODE UNIT** : **M.71KKK01.011.1**

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Manajemen Risiko K3**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan manajemen risiko K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan manajemen risiko K3	<p>1.1 Faktor bahaya diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja.</p> <p>1.2 Metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja.</p>
2. Melaksanakan manajemen risiko K3	<p>2.1 Rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja.</p> <p>2.2 Risiko bahaya tempat kerja dinilai sesuai dengan metode penilaian risiko.</p> <p>2.3 Tingkat keparahan (<i>severity/ consequences</i>) dinilai berdasarkan berat ringannya sakit atau cedera yang ditimbulkan dan jumlah tenaga kerja yang mungkin terpajan.</p> <p>2.4 Tingkat kemungkinan (<i>probability</i>) dinilai berdasarkan frekuensi pajanan.</p> <p>2.5 Tingkat risiko bahaya ditentukan sesuai tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan.</p>
3. Mengendalikan risiko bahaya	<p>3.1 Pengendalian risiko K3 ditentukan berdasarkan <b>skala prioritas tingkat risiko</b>.</p> <p>3.2 <b>Residual risk</b> dilakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah diterapkan sebelumnya.</p> <p>3.3 Rekomendasi pengendalian risiko K3 dilakukan sesuai dengan <b>hirarki pengendalian</b>.</p>
4. Melaporkan manajemen risiko K3	<p>4.1 Hasil manajemen risiko K3 disusun sesuai format yang berlaku.</p> <p>4.2 Hasil manajemen risiko K3 dilaporkan kepada pihak terkait.</p> <p>4.3 Laporan hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan manajemen risiko potensi bahaya di tempat kerja.
- 1.2 Skala prioritas tingkat risiko mencakup dan tidak terbatas pada ekstrim, tinggi, menengah, rendah, sangat rendah.
- 1.3 Hirarki pengendalian terdiri dari:
  - 1.3.1 Eliminasi
  - 1.3.2 Substitusi
  - 1.3.3 Pengendalian teknis
  - 1.3.4 Pengendalian administrasi
  - 1.3.5 Pemakaian alat pelindung diri (APD)
- 1.4 *Residual risk* adalah sisa risiko bahaya yang masih mungkin terjadi setelah dilakukan pengendalian dan memerlukan pengendalian secara berkelanjutan.

### **2. Peralatan dan perlengkapan**

#### **2.1 Peralatan**

- 2.1.1 Rekaman hasil monitoring potensi bahaya K3 dan pengujian faktor bahaya K3
- 2.1.2 Standar metode penilaian risiko K3
- 2.1.3 Alat pelindung diri

#### **2.2 Perlengkapan**

- 2.2.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3
- 2.2.2 Prosedur yang terkait K3
- 2.2.3 Daftar pemeriksaan penilaian risiko K3

### **3. Peraturan yang diperlukan**

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

4.2.1 OHSAS 18001 : 2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Persyaratan

4.2.2 ISO 45001 : 2018 tentang tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.2.3 Standar internasional lainnya yang berlaku, antara lain:

- *American National Standards Institute (ANSI)*
- *Australian New Zealand Standard (AS/NZS) 4360 : 2004 tentang Risk Management*
- *ISO 31000:2018 tentang Risk Management System*

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi (TUK) yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Higiene industri
- 3.1.2 Ergonomi kerja
- 3.1.3 Keselamatan kerja
- 3.1.4 Manajemen risiko K3

##### 3.2 Keterampilan

### 3.2.1 Menganalisa sesuai metode penilaian risiko K3

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tertib

4.3 Bertanggungjawab

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya sesuai dengan aktivitas kerja

5.2 Ketepatan dalam menentukan tingkat risiko bahaya sesuai tingkat keparahan dan kemungkinan risiko

**KODE UNIT : M.71KKK01.012.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa pemenuhan persyaratan dan prosedur K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan persyaratan dan prosedur K3 yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan	<p>1.1 <b>Persyaratan dan prosedur K3</b> yang berlaku diidentifikasi sesuai aktivitas kerja.</p> <p>1.2 Daftar pemeriksaan penerapan persyaratan dan prosedur K3 disiapkan sesuai aktivitas kerja.</p>
2. Memastikan penerapan persyaratan dan prosedur K3 dalam pelaksanaan pekerjaan	<p>2.1 Tugas dan tanggung jawab pekerja dipastikan sudah sesuai dengan pekerjaannya.</p> <p>2.2 Pelaksanaan pekerjaan dipastikan sesuai dengan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku.</p>
3. Melaporkan hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan	<p>3.1 Hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan disampaikan ke <b>pihak yang terkait</b>.</p> <p>3.2 Hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan didokumentasikan sesuai prosedur.</p>

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk memantau pemenuhan persyaratan dan prosedur K3.
  - 1.2 Prosedur K3 adalah tahapan pekerjaan yang harus diikuti yang terkait penerapan K3 di tempat kerja.
  - 1.3 Persyaratan K3 adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan, mencakup kompetensi dan kewenangan tenaga kerja, sarana dan prasarana.
  - 1.4 Pihak terkait adalah atasan langsung dan pimpinan yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan.

- 1.5 Peralatan pengecekan persyaratan proses kerja adalah alat yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat tulis kantor
    - 2.1.2 Peralatan pengecekan persyaratan proses kerja seperti alat pengukur kecepatan dan alat pengukur suhu
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Uraian tugas dan tanggung jawab
    - 2.2.2 Buku manual alat pengecekan
    - 2.2.3 Daftar periksa persyaratan dan prosedur K3
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Peserta uji harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
  - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar
    - 3.1.2 Penerapan Prosedur K3
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan alat pengecekan proses kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Tertib
  - 4.3 Bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur K3

**KODE UNIT : M.71KKK01.013.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi kecelakaan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan investigasi kecelakaan kerja	1.1 Tingkat keparahan dan keseringan diidentifikasi sesuai kejadian. 1.2 Area/lokasi terjadinya kecelakaan diidentifikasi sesuai jenis kejadian. 1.3 Sarana dan prasarana investigasi diinventarisir sesuai jenis kejadian. 1.4 Personil dalam tim investigasi ditentukan sesuai peran dan tanggung jawab. 1.5 Dokumen yang terkait investigasi disiapkan sesuai kebutuhan investigasi.
2. Melaksanakan kegiatan investigasi Kecelakaan kerja	2.1 Lokasi kejadian diamankan sesuai dengan prosedur investigasi. 2.2 Kondisi kejadian akibat kecelakaan <b>didokumentasikan</b> sesuai kebutuhan investigasi. 2.3 <b>Personil yang terkait</b> kecelakaan ditentukan sesuai kejadian. 2.4 Pencarian penyebab dan sub penyebab kecelakaan dilakukan dengan metode <b>5 W, dan 1 H</b> . 2.5 Rekomendasi atau tindakan perbaikan dibuat sesuai hasil investigasi.
3. Melaporkan hasil kegiatan investigasi kecelakaan kerja	3.1 Laporan hasil investigasi kecelakaan disusun sesuai format peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.2 Laporan hasil investigasi disampaikan ke <b>pihak yang terkait</b> . 3.3 Laporan hasil investigasi didokumentasikan sesuai prosedur.

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 1.2 5 W dan 1 H adalah *What*/apa, *When*/kapan, *Where*/di mana, *Who*/siapa, *Why*/mengapa dan *How*/bagaimana.
- 1.3 Didokumentasikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan bukti berupa catatan, gambar dan rekaman.
- 1.4 Personil yang terkait seperti korban, saksi dan penanggungjawab lokasi kejadian.
- 1.5 Pihak yang terkait adalah pihak internal dan eksternal.
- 1.6 Insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian) dapat terjadi.
- 1.7 Kecelakaan kerja adalah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian)
- 1.8 *Nearmiss* adalah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian)

### **2. Peralatan dan perlengkapan**

#### **2.1 Peralatan**

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Daftar pemeriksaan investigasi
- 2.1.3 Alat perekam gambar
- 2.1.4 Alat pengolahan data

#### **2.2 Perlengkapan**

- 2.2.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait K3
- 2.2.2 Prosedur yang terkait K3

### **3. Peraturan yang diperlukan**

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001 : 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan dibidang K3

3.1.2 Dasar-dasar K3

3.1.3 Investigasi kecelakaan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Menggunakan alat perekam gambar untuk mengambil gambar bukti

3.2.3 Wawancara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

4.3 Bertanggungjawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan tingkat keparahan dan keseringan

5.2 Kecermatan dalam melakukan pencarian penyebab dan sub penyebab kecelakaan dengan metode 5 W dan 1 H

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI